



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI

NOMOR 114A/HK.03.1-Kpt/1472/Kota/VIII/2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI
TAHUN 2020-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang memiliki Integritas dan Kredibilitas yang berpedoman kepada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas, perlu disusun rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Tahun 2020-2024;
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a di atas Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra tingkat I, Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor . . .

- Nomor 1646);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7829);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4721);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI TAHUN 2020-2024.
- KESATU : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan 2024.
- KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, meliputi uraian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas, sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai.
- KETIGA : Rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 24 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI,

ttd.

DARWIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA DUMAI

SEKRETARIS,

BUDI SURYONO



-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
DUMAI
NOMOR 114A/HK.03.1-Kpt/1472/Kota/VIII/2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI TAHUN 2020-2024


RENCANA STRATEGIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI
TAHUN 2020-2024



KOTA DUMAI



RENCANA STRATEGIS
Tahun 2020-2024





KATA PENGANTAR

Perencanaan yang baik merupakan pijakan awal untuk menentukan arah kebijakan yang Strategis melalui penetapan Program dan Kegiatan yang Tepat. Perencanaan yang bersifat Stategis merupakan acuan bagi semua pihak dalam memformulasikan kebijakan, melakukan pemantauan / monitoring, dan mengevaluasi Program sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efesien.

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Tahun 2020-2024 merupakan Pedoman selama 5 (lima) Tahun kedepan serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU Kota Dumai, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan Strategis, terutama yang menyangkut Potensi, Peluang, tantangan dan Permasalahan yang dihadapi KPU Kota Dumai.

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak yang telah berpartisipasi mewujudkan Renstra KPU Kota Dumai Tahun 2020-2024 disampaikan Penghargaan Terimakasih Semoga Dokumen ini bermanfaat dalam mewujudkan KPU Kota Dumai sebagai Lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas dan Kredibilitas.

Dumai, 19 Agustus 2020
Komisi Pemilihan Umum
Kota Dumai





DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 1. Konfigurasi SDM Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai | 6 |
| Gambar 2. Peta Strategi KPU Kota Dumai | 16 |
| Gambar 3. Organisasi KPU Kota Dumai | 19 |
| Gambar 4. Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai | 20 |



DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI | iii |
| DAFTAR GAMBAR..... | iv |
| DAFTAR TABEL..... | v |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| ❖ 1.1 Kondisi Umum | 2 |
| ❖ 1.2 Permasalahan | 9 |
| | |
| BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN KPU KOTA DUMAI 2020-2024..... | 11 |
| ❖ 2.1 Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai | 11 |
| ❖ 2.2 Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai | 11 |
| ❖ 2.3 Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai..... | 12 |
| ❖ 2.4 Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai..... | 12 |
| | |
| BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN | 14 |
| ❖ 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional | 14 |
| ❖ 3.2 Kerangka Regulasi..... | 18 |
| ❖ 3.3 Kerangka Kelembagaan..... | 19 |
| | |
| BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN..... | 21 |
| ❖ 4.1 Target Kinerja..... | 21 |
| ❖ 4.2 Kerangka Pendanaan Tahun 2020-2024 | 33 |
| | |
| BAB V PENUTUP..... | 41 |



DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| TABEL. 1. Daftar PNS/ ASN di lingkungan KPU Kota Dumai | 7 |
| TABEL. 2. Jenjang Pendidikan Sekretariat KPU Kota Dumai..... | 7 |
| TABEL. 3. Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kota Dumai 2020-2024 | 21 |
| TABEL. 4. Target Kinerja Sasaran Program Dukungan Manajemen 2020-2024..... | 24 |
| TABEL. 5. Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024 | 29 |
| TABEL.6. Kerangka Pendanaan Program KPU Kota Dumai Tahun 2020-2024..... | 34 |
| TABEL.7. Kerangka Pendanaan Kegiatan KPU Kota Dumai Tahun 2020-2024 | 35 |
| TABEL.8. Sasaran Program Penyelenggaraan pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi .. | 39 |



BAB I PENDAHULUAN

Perencanaan merupakan sebuah Proses mendefinisikan Tujuan Organisasi, membuat Strategi untuk mencapai Tujuan Organisasi. Tanpa Perencanaan yang matang mustahil Tugas – tugas dapat dilaksanakan dengan baik. Seperti ungkapan “*Failing to plan means planning to fail*”. Jadi jelas pentingnya suatu Perencanaan yang baik, maka kesuksesan akan dicapai.

Dalam Konteks Penyelenggaraan Negara dan Pemerintahan, Perumusan rencana Kerja Pemerintah baik Jangka Pendek, menengah maupun Pnjang telah digagas dalam sebuah *framework* Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) untuk 20 Tahun kedepan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Bertitik Tolak dari Aturan inilah, maka setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah dimandatkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Nasional (RPJN)

Sebagai salah satu Lembaga Independen di Kota Dumai, Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai telah diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum secara Nasional dan lokal. Berbagai Tantangan dan Permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan Politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

Jawaban Strategis dari berbagai Tantangan dan permasalahan tersebut adalah melalui sebuah perencanaan Strategis Organisasi yang mampu memetakan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis Organisasi dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh Organisasi dalam kurun waktu 5 (Lima) Tahun kedepan. Atas dasar inilah, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai memnyusun Rncana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai untuk Priode 2020-2024.



1.1 KONDISI UMUM

Sebagai lapangan Pemerintahan yang Independen dan mandiri, KPU Kota Dumai memiliki Tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu. Peraturan ini merupakan peraturan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang sejatinya mengalami penyempurnaan dalam konsep birokratis, Terutama pada konsep kemandirian penyelenggaraan pemilu. Peran strategis tersebut tercermin dalam uraian tugas, fungsi dan kewajiban yang diemban oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai.

Adapun tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai dalam rangka penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan pasal 10 UU Nomor 15 Tahun 2011 meliputi :

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan Jadwal di Kabupaten/Kota.
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- e. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilih berdasarkan data pemilu dan diserahkan oleh pemilih berdasarkan data pemilu dan/atau Pemilihan gubernur, Bupati/Walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih.
- g. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Anggota Dewan perwakilan rakyat Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- h. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Anggota Dewan perwakilan rakyat Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;



- i. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara secara wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- j. Menertibkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- k. Mengumumkan calon Anggota Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- l. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
- m. Mengenaikan sanksi administrasi dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggara Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU, Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- o. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
- p. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

Selain itu, tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai dalam menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan Jadwal di Kabupaten/Kota;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih,



- f. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- h. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- i. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas Temuan dan laporan adanya pelanggaran Pemilu;
- j. Mengenaikan sanksi administrasi dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, Sekretaris KPU Kabupaten/kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau ketentuan yang berkaitan;
- l. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
- m. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

Sedangkan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota meliputi:


- a. Merencanakan Program, anggaran dan Jadwal pemilihan Bupati/Walikota;
- b. Menyusun dan menetapkan Tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan Bupati/Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- c. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan Bupati/Walikota dalam wilayah kerjanya;
- e. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- f. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota;



- g. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang di siapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- h. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU provinsi;
- i. Menetapkan calon Bupati/Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- j. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara; Pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- k. Membuat berita acara perhitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- l. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan Bupati/walikota dan mengumumkannya;
- m. Mengumumkan calon Bupati/Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- n. Melaporkan hasil pemilihan Bupati/Walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- o. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporannya adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- p. Mengenakan sanksi administrasi dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi
- q. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- r. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota;
- s. Menyampaikan hasil pemilihan Bupati/Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, Bupati/Walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
- t. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Gambar 1
Konfigurasi SDM Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai



Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai didukung oleh sumber daya manusia penyelenggara Pemilu yang berintegritas. Status kepegawaiannya di bagi menjadi 3 (tiga) bagian, Yakni :

1. Pegawai dengan status diperbantukan (DPK), pegawai DPK merupakan PNS yang berasal dari Pemerintahan Daerah Kota. Jumlah pegawai adalah 8 (Delapan) Orang atau 41%;
2. Pegawai dengan status pegawai Organik, yang diangkat dan dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan di tempatkan di Kota Dumai. Jumlah Pegawai Organik adalah 5 (Lima) Orang atau 28%;
3. Pegawai dengan status honorer/ Non PNS sebanyak 5 (lima) orang atau 28%

Dilihat dari Komposisi PNS/ASN di komisi Pemilihan Umum Kota Dumai (Sebagaimana Tabel 1 dibawah ini) maka Pegawai KPU Kota Dumai masih belum memenuhi formasi PNS/ASN Organik yang ideal, terutama pada Jabatan Struktural eselon IV keatas, di karenakan PNS Organik yang ada masih belum memenuhi persyaratan jenjang kepangkatannya.



Tabel 1
Daftar Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan KPU Kota Dumai

| NO | JUMLAH | JUMLAH | |
|----|--------|--------|---------|
| | | DPK | ORGANIK |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 13 | 8 | 5 |

Sumber : Arsip Kepegawaian KPU Kota Dumai Tahun 2020

Berdasarkan latar belakang Jenjang Pendidikan Pegawai KPU Kota Dumai dapat dilihat pada Tabel 2 dibawah ini :

Tabel 2
Jenjang pendidikan KPU Kota Dumai

| NO | TINGKAT PENDIDIKAN | JUMLAH |
|----|--------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | S2 | 1 |
| 2. | S1 | 4 |
| 3. | D3 | 1 |
| 4. | D2 | 1 |
| 5. | SLTA | 5 |
| 6. | SLTP | - |
| 7. | SD | 1 |

Sumber : Arsip Kepegawaian KPU Kota Dumai (Tahun 2020)

Melihat kondisi umum organisasi melalui besaran SDM yang dimiliki, Tentu sangat berkaitan dengan dukungan sarana dan Prasarana dimana SDM tersebut bekerja. KPU Kota Dumai sebagai lembaga Vertikal dari Tahun 2003 hingga sekarang belum memiliki Gudang Logistik. Kondisi sekarang Gudang Logistik masih dalam Status Sewa/Kontrak. Sejalan dengan *Prinsip good governance* dan *clean governance*, Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai selalu berupaya untuk menyajikan laporan akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan yang – sesuai dengan aturan. Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.

Arah kebijakan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai untuk meningkatkan Tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya sebatas pada dimensi pengelolaan keuangan saja, akan tetapi pada seluruh dimensi organisasi yang ada melalui jalan reformasi birokrasi yang telah dicanangkan oleh Komisi Pemilihan Umum sejak tahun 2013 hingga saat ini. Agenda reformasi birokrasi ini merupakan kebutuhan organisasi untuk melakukan perubahan lingkungan strategis organisasi. Sesuai dengan peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand design reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Permenpan Nomor 20 tahun 2010



tentang Road Map reformasi Birokrasi 2010-2014, Maka agenda reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai mencakup beberapa hal, antara lain :

1. Organisasi yang tepat fungsi yang mampu mendukung pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan sarat strategis KPU kota Dumai dengan dukungan struktur, Tata kerja dan uraian tugas yang jelas dan tidak tumpang tindih serta indicator kinerja yang terukur;
2. Prosedur dan system kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur;
3. Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat KPU Kota Dumai;
4. Peningkatan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kota Dumai;
5. Peningkatan kualitas pelayanan public yang diwujudkan dalam standar pelayanan minimal dan keterlibatan stakeholder dalam peningkatan pelayan;
6. Perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai sekretariat KPU Kota Dumai yang terwujud dalam peningkatan profesional pegawai, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, Mampu melayani public dan memegang teguh kode etik aparatur Negara.

Pencapaian kinerja organisasi organisasi yang telah ditunjukkan dengan keberhasilan untuk menjadi organisasi dengan brand imege yang kuat, organisasi dengan indikator kinerja yang terukur. Seluruh masyarakat kota Dumai untuk memperoleh informasi publik dalam rangka mewujudkan serta peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan Negara, baik dalam tingkat pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan Negara maupun pada tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Sebagai amanat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Dumai serta membuka akses atas informasi publik untuk masyarakat luas baik secara aktif (Tanpa didahului permohonan) maupun secara aktif (didahului dengan permohonan) terkait pelaksanaan pemilu yang dapat di akses oleh masyarakat Kota Dumai sebagai bentuk keterbukaan informasi publik, yaitu sistem informasi public, yaitu system perhitungan suara (Situng), Sistem informasi pemutakhiran data pemilih (Sidalih), Sistem Informasi logistic (Silog), Sistem Informasi Tahapan (Sitap).

Pemberian akses masyarakat terhadap data dan informasi yang ada system Logistik (Silog) Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan bentuk keterbukaan Komisi pemilihan umum (KPU) dalam pengadaan dan distribusi logistik Pemilihan Umum. Publik dapat melihat jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk setiap Kecamatan, Jumlah Panitia



Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Pemilih, surat suara, tinta sidik jari, formulir, kotak dan bilik suara.

1.2 PERMASALAHAN

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, yakni terselenggaranya pemilihan umum berkualitas dan terdapat beberapa aspek yang mempengaruhinya, diantaranya adalah :

1. Keberadaannya penyelenggara pemilu yang professional dan memiliki integritas, Kapabilitas, dan akuntabilitas;
2. Adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dan menggunakan haknya untuk berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya; dan
3. Kemampuan partai politik dalam memperkuat demokrasi masyarakat sipil dan kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Dengan Kata lain, pengaruh ketiga aspek ini sangat besar dalam menentukan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai, disamping performa demokrasi lainnya seperti Panitia Pengawas pemilu (Panwaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Mahkamah Konsitusi (MK). Untuk itu dibutuhkan struktur kelembagaan dengan karakter yang kuat menghadapi pengaruh dan tantangan yang ada.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggaraan pemilu di Kota Dumai, KPU Kota Dumai dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik yang datang dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Dimensi permasalahannya pun beragam, mulai dari yang bersifat konstitusional, institusional sampai dengan operasional. Oleh karena itu, proses identifikasi dan diagnosis terhadap permasalahan yang ada merujuk pada kondisi factual KPU Kota Dumai. Salah satu permasalahan tersebut adalah :

- Keterbatasan jumlah personil PNS/ASN.
- Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung KPU Kota Dumai masih dimiliki oleh pemerintah Daerah masih dimiliki oleh Pemerintah Daerah setempat serta dan gudang dengan sewa gudang dengan sewa Kontrak. Hal ini belum mendukung sifat kelembagaan KPU Kota Dumai yang tetap. Disampingitu Kanor KPU setiap saat dapat dipindahkan dengan kewenangan Pemerintah Daerah sebagai pemilik tanah dan bangunan.



- Kendaraan Operasional roda empat yang belum memadai dengan rata-rata kondisi kurang layak.

Disamping permasalahan tersebut, KPU Kota Dumai juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam menyelenggarakan pemilu, baik pemilu nasional maupun lokal, yang berdampak pada pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Adapun tantangan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada pemilu sangat dinamis. Oleh karena itu, tuntutan akan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KPU Kota Dumai sangat tinggi, termasuk didalamnya adalah masalah transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU Kota Dumai.
- b. Peran media massa sangat besar dalam mengiring opini masyarakat.
- c. Distribusi logistik pemilu yang terkendala kondisi geografis yang berbeda serta pengiriman logistik tidak tepat tujuan.
- d. Peran LSM dan Ormas yang menjunjung tinggi kearifan lokal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Proses percetakan logistik yang sentralistik dalam menyelenggaraan pemilu sehingga apabila ditemukan kekurangan ataupun rusak dapat menyebabkan keterlambatan dalam pendistribusian.



BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI

2.1. VISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI

Adapun Visi komisi pemilihan umum Kota Dumai adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya komisi pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri , transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dari pernyataan diatas jelas bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakan wadah penyelenggara Pemilihan Umum yang harus memiliki integritas, professional, mandiri, transparan, dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga yang terpercaya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif serta menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2. MISI KOMISI PEMILIHAN UMUMKOTA DUMAI

Adapun Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai adalah :

1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapasitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
2. Menyelenggarakan Pemilihan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang bersih, efisien dan efektif;
4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



5. Meningkatkan kesadaran Politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

2.3. TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI

Dalam mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh komisi Pemilihan Umum Kota Dumai adalah :

1. Terwujudnya lembaga yang memiliki Integritas, Kredibilitas, dan kapasitas dalam penyelenggaraan Pemilu.
2. Terselenggaranya Pemilu dan Pilkada sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk partisipasi dalam Pemilu.
5. Terselenggaranya Pemilu dan Pilkada yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan aksesibel.

2.4. SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI

Sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik Pemilihan Umum dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum 2024, Penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum, indeks perilaku anti korupsi, Indeks persepsi korupsi, Indeks Integritas Nasional, dan Indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan Anggaran (Opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (Skor atas SAKIP).

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-4 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2020-2024) adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya peraturan perundang-undangan bidang Politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik;
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Lembaga KPU Kota Dumai yang berkualitas.



Sasaran Strategis untuk mencapai Tujuan kedua yaitu 'Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif', Yaitu;

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih/Kepemiluan dan demokrasi untuk seluruh Masyarakat, dan
2. Terwujudnya Koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pengelolaan publik disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbobot, teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan ketiga , yaitu "Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, juga Adil" yaitu "Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang Tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.



BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 telah ditentukan tahapan dan prioritas untuk masing-masing Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam pentahapan RPJMN 2005-2025, RPJMN tahap ke-4, yakni pada tahun 2020-2024 bertujuan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan Pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk mencapai sasaran RPJMN 2020-2024, yakni sasaran pembangunan dibidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan maka agenda pembangunan nasional yang ditempuh antara lain membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokrasi dan terpercaya dengan cara :

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan berintegritas.
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil

Adapun arah kebijakan dan strategi nasional yang ditempuh untuk mencapai agenda tersebut sebagai berikut :


1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan berintegritas, dengan :
 - ❖ Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik Politik yang andal dan berkualitas:
 - Persentase Informasi mengenai Partai Politik yang muthakhir dan publikasikan pada public.
 - ❖ Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.
 - Indek Reformasi Birokrasi
 - Nilai Akuntabilitas Kinerja



2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif, yaitu:
 - a) Terwujudnya kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang Tinggi untuk seluruh lapisan Masyarakat;
 - Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan.
 - Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan.
 - Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan.
 - b) Terwujudnya Koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai Pengelolaan data dan Informasi serta Dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis Teknologi Informasi yang terintegrasi:
 - Persentase Pemilih yang berhak Memilih tetapi tidak masuk dalam DPT
 - Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal dan ketentuan yang berlaku.
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil;
 - ❖ Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan Damai disertai penyelesaian sengketa Hukum yang baik;
 - Persentase KPU Kota Dumai yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai.
 - Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU.

Adapun gambaran peta strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Tahun 2020-2024 adalah sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut :

Gambar 2
Peta Strategi KPU Kota Dumai 2020-2024





KPU Kota Dumai pada kurun 2020-2024, akan menggunakan 3 (tiga) program dan 9 (Sembilan) kegiatan. Adapun program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dilingkungan KPU Kota Dumai adalah sebagai berikut :

1) Program Dukungan Manajemen

Program ini merupakan program Manajemen, dengan arah kebijakan mencakup :

- ❖ Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);
- ❖ Menyusun Pedoman Teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dari peraturan yang ditetapkan;
- ❖ Menyusun SOP setiap eselon (Jabatan) disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (Jabatan);
- ❖ Menyusun Standar pelayanan Publik (SPP) atas semua jenis layanan yang diberikan;
- ❖ Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU;
- ❖ Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis Teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
- ❖ Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
- ❖ Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Dumai;
- ❖ Menerima dan mempersiapkan Audit , pemantauan , reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan dilingkungan KPU Dumai;
- ❖ Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
- ❖ Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia da
- ❖ Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal

2) Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan;

- ❖ Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan



Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);

- ❖ Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
- ❖ Pendayagunaan Penyelenggaraan Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang berlangsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
- ❖ Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
- ❖ Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, penyuluhannya dan
- ❖ Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

3.2. Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum

Sebagai Penyelenggara Pemilu Serentak KPU mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu Serentak, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk peraturan KPU

Peraturan yang diperlukan KPU dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu serentak dan peraturanyang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggara Pemilu Serentak (Non tahapan Pemilu).


Dengan demikian regulasi yang sekiranya dioerlukan pada periode 2020-2024 untuk mendukung kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak serta dalam menghadapi situasi darurat seperti Pandemi Covid-19, adalah;

1. Tentang Norma, Standar, Prosedur, kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak;
2. Tentang Pengamanan Surat Suara di percetakan dan pendistribusian ke KPU Kota Dumai dalam Pemilihan umum Serentak, dan
3. Tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Kota Dumai dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.

3.3. Kerangka Kelembagaan KPU Kota Dumai

Sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2011 asal 6 ayat (1c) KPU Kabupaten/Kota berjumlah 5 (Lima) orang, dan sesuai dengan pasal 6 ayat (6) UU Nomor 15 Tahun 2011 masa tugas selama 5 (lima) Tahun sejak pengucapan sumpah/Janji. Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang dan kewajiban KPU Kota Dumai, dibentuk Sekretaris KPU Kota Dumai dengan di Pimpin oleh sekretaris. Berikut ini merupakan bagan Organisasi KPU Kota Dumai sesuai dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2008 dan Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai sesuai dengan PKPU Nomor 6 Tahun 2008.


Gambar 3
Bagan Organisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Dumai



Sumber : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008



Gambar 4
Struktur Organisasi Organisasi Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Dumai



Sumber : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008



BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KPU Kota Dumai 2020-2024

4.1. Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kota Dumai

Target Kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Adapun Target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai dalam kurun waktu 2020-2024 di sajikan pada Tabel di bawah ini :

Tabel 3
Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kota Dumai 2020-2024

| No | Sasaran Strategis | Indikator | Target Kinerja | | | | |
|---|---|---|----------------|------|------|------|------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| I. Mewujudkan KPU Kota Dumai Yang Mandiri, Profesional dan berintegritas | | | | | | | |
| | Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat | Persentase naskah akademik peraturan KPU yang berbasis riset Kepemiluan | 70% | 80% | 80% | 80% | 85% |
| | Terwujudnya Sistem informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas | Persentase Informasi mengenai Partai Politik yang muthakhir dan di publikasikan pada publik | 20% | 25% | 25% | 30% | 35% |
| | Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kota Dumai Yang berkualitas | Indeks Reformasi Birokrasi | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| | | Nilai Akuntabilitas Kinerja | B | B | B | B | B |
| | | Opini BPK atas Laporan Keuangan | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| | | Nilai Keterbukaan Informasi Publik | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| No | Sasaran Strategis | Indikator | Target Kinerja | | | | |
|--|--|--|----------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat waktu, Efisien dan Efektif | | | | | | | |
| | Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang Tinggi untuk seluruh Lapisan Masyarakat | Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan | 77,5% | 77,5% | 77,5% | 77,5% | 77,5% |
| | Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kota Dumai Yang berkualitas | Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% |
| | Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi | Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% |
| | | Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar pemilih Tetap | 0,20% | 0,19% | 0,18% | 0,17% | 0,16% |
| | | Persentase KPU Kota Dumai Yang menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Nilai Keterbukaan Informasi Publik | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil | | | | | | | |
| | Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai Penyelesaian sengketa hukum yang baik | Persentase KPU Kota Dumai yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan Damai | 100% | - | - | 100% | 100% |
| | | Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |



Adapun target Kinerja Program Dukungan Manajemen KPU Kota Dumai dalam kurun waktu 2020-2024 disajikan pada table dibawah ini:

Tabel 4
Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024

| No | Sasaran Program (outcome) Sasaran Kegiatan | Indikator | Target Kinerja | | | | |
|---|--|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| I. Program Dukungan Manajemen | | | | | | | |
| | Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalnya | Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepemiluan | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
| | Meningkatnya Terib Administrasi dan pengelolaan Sumber Daya Manusia | Persentase sarana kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya | 90% | 95% | 95% | 100% | 100% |
| | Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna meningkatkan kelancaran Tugas KPU | Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Guna untuk memenuhi kebutuhan kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Meningkatnya Akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU | Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kota DUmair | B | B | B | B | A |
| | | Opini BPK atas Laporan keuangan KPU | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| | | Nilai Evaluasi atas pelaksanaan reformasi Birokrasi KPU | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| | Terwujudnya Data Pemilih secara berkelanjutan | Persentase memutakhirkan Data pemilih tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| I. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi | | | | | | | |
| | Terwujudnya Kerjasama dengan Lembaga penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun luar negeri | Jumlah fasilitasi Kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penguatan kelembagaan Demokrasi | 10 Kegiatan | 10 Kegiatan | 10 Kegiatan | 15 Kegiatan | 20 Kegiatan |
| | Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kota Dumair yang efektif dan efisien | Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan | 8 Kali | 8 Kali | 10 Kali | 10 Kali | 12 Kali |
| | Terwujudnya system administrasi penyelenggaraan Pemilu yang terib, efektif dan | Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% |



| | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|
| efisien | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|-----|-----|-----|------|------|
| Terwujudnya system administrasi penyelenggaraan Pemilu yang terib, efektif dan efisien | Persentase KPU Kota Dumai yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Terwujudnya reformasi Birokrasi di KPU Kota Dumai | Persentase KPU yang ditunjuk sebagai pilot project yangmendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB | 70% | 80% | 90% | 100% | 100% |

2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

| | | | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia | Persentase Pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| | Persentase penegakkan Disiplin Pegawai | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan akuntabel | Persentase Pegawai yang terseleksi secara Transparan dan Akuntabel | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Persentase pegawai emerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-undangan | 40% | 60% | 80% | 90% | 100% |
| Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU Kota Dumai sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku | Persentase anggota KPU Kota Dumai yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Tersedianya Data dan Informasi kepegawaian | Persentase Pegawai yang tercatat secara akurat dalam Data base Kepegawaian berbasisTeknologi informasi | 50% | 60% | 60% | 70% | 80% |
| Tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian | Jumlah Rancangan Peraturan /Kebijakan Bidang Kepegawaian | 2 rancangan | 2 rancangan | 2 rancangan | 2 rancangan | 2 rancangan |
| Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku | Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku | 40% | 60% | 80% | 90% | 100% |



| | | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok | Jumlah Badan Adhok yang dipersiapkan dan dibentuk | 7 kecamatan | 7 kecamatan | 7 kecamatan | 7 kecamatan | 7 kecamatan |
| 3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara | | | | | | |
| Meningkatnya pembinaan pembendaharaan | Persentase Pejabat Pembendaharaan yang menyelesaikan pertanggung jawaban anggaran sesuai ketentuan | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Tertindakannya system akuntansi dan pelaporan keuangan | Jumlah laporan system akuntansi dan pelaporan keuangan | 2 lap | 2 Lap | 2 lap | 2 Lap | 2 Lap |
| Tersusunnya petunjuk pengelolaan keuangan dilingkungan KPU | Jumlah draft juklak/juknis pengelolaan keuangan dilingkungan KPU | 2 Juknis | 2 Juknis | 2 Juknis | 2 Juknis | 2 Juknis |
| Terselesainya permasalahan pengelolaan Keuangan | Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan | 80% | 85% | 85% | 90% | 90% |
| Tersusunnya laporan pertanggungjawaban pengguna anggaran | Persentase KPU Kota Dumai dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengguna anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku | Persentase KPU Kota Dumai yang patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang material | 95% | 95% | 95% | 98% | 98% |
| | Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan data SAK | 5 Lap | 5 Lap | 5 Lap | 5 Lap | 5 Lap |
| 4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor | | | | | | |
| Meningkatnya Kualitas Tata kelola Administrasi persuratan dan Pengelolaan Arsip | Jumlah rancangan peraturan KPU/ Keputusan KPU tentang kearsipan yang telah disusun | 1 Rancangan | 1 Rancangan | 1 Rancangan | 1 Rancangan | 1 Rancangan |
| | Persentase KPU Kota Dumai yang mengelola Arsip inaktif sewsuai aturan kearsipan | 87,5% | 87,5% | 87,5% | 87,5% | 87,5% |



| | | | | | | |
|--|---|------|------|------|------|------|
| Terwujudnya dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran Tugas KPU | Persentase sarana Transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik | 40% | 50% | 55% | 55% | 60% |
| | Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik | 75% | 75% | 80% | 80% | 85% |
| | Persentase gedung dan gudang KPU yang berfungsi dengan baik | 50% | 55% | 60% | 70% | 70% |
| Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan protokol | Persentase Ruang Rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat | 80% | 80% | 85% | 85% | 90% |
| | Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU yang dapat ditanggulangi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | | |
|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran Tugas KPU | Persentase Sarana Transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi | 50% | 60% | 60% | 65% | 70% |
| | Persentase Fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |
| | Persentase Gedung dan Gudang KPU Kota Dumai yang dapat dipenuhi | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% |

5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal

| | | | | | | |
|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| Meningkatnya efektifitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan | Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Meningkatnya penyelenggaraan SPIP | Nilai maturitas SPIP | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan | Nilai IACM (Kapasitas APIP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.4 |

| | | | | | | |
|--|---|-----|-----|-----|-----|------|
| efektifitas system pengendalian internal | | | | | | |
| Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa (Clean Governance) | Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Meningkatkan manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU | Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |
| Meningkatkan akuntabilitas kinerja dilingkungan KPU | Persentase KPU mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimum B | 60% | 60% | 70% | 70% | 75% |
| Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja | Persentase Unit Kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona integritas menuju WBK/WBBM | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% |
| 6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan | | | | | | |
| Peningkatan Kompetensi SDM KPU | Persentase Pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam rangka Peningkatan Kompetensi SDM | 70% | 70% | 85% | 90% | 100% |
| | Jumlah PNS KPU yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai Jadwal | - | - | - | 1 | 2 |
| Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal kepiluan | Jumlah Kajian Litbang dalam rangka reformasi Birokrasi | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal Kepiluan | - | - | - | - | - |

Tabel 5
Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses
Konsolidasi Demokrasi 2020-2024

| No | Sasaran Program (outcome) Sasaran Kegiatan | Indikator | Target Kinerja | | | | |
|--|--|--|----------------|------|------|------|------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| II. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi | | | | | | | |
| | Terlaksananya Penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhananya | Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan di harmonisasikan dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
| | Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan | Persentase Satker yang mendistribusikan logistic Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal | Persentase KPU Kota Dumai yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| I. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | |
| | Terlaksananya Penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan Perundangundangan | Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase rancangan Peraturan KPU terkait tahapan Pemilu/Pemilihan yang disusun melalui proses uji Publik kepada pemangku kepentingan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hokum | Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan | 90% | 92% | 97% | 100% | 100% |



| | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Persentase informasi produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP | 90% | 92% | 93% | 94% | 100% |
| 2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum | | | | | | |
| Terlaksananya Penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan Hukum | Persentase jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum | - | - | - | - | 2 Perka ra |
| | Persentase jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konsitusi | - | - | - | - | 2 Perka ra |
| | Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kota Dumai | 90% | 92% | 97% | 100% | 100% |
| 3. Pelaksanaan eknis Pemilu/Pemilihan dan PAW | | | | | | |
| Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal | Persentase KPU Kota Dumai yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Persentase KPU Kota Dumai yang memutakhirkan data wilayah/Pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan | Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Kota Dumai dapat diselesaikan dalam 5 hari kerja | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Pengelolaan Calon peserta Pemilu | Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi | 7 Kecam atan | 7 Kecam atan | 7 Kecam atan | 7 Kecam atan | 7 Kecam atan |
| Terwujudnya Rancangan | Jumlah Rancangan | 2 Draft | 2 Draft | 2 Draft | 2 Draft | 2 Draft |

| | | | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Pedoman Desain dan Template kebutuhan Pemilu/Pemilihan guna mendukung tata kelola KPU | pedoman Desain dan Template kebutuhan Pemilu/Pemilihan guna mendukung tata kelola KPU | | | | | |
| Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, Verifikasi partai Politik dan/atau anggota perorangan DPRD | Jumlah Dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan calon perorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen |
| | Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang di mutakhirkan | - | 40% | 80% | 40% | 60% |
| 4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | | | | | | |
| Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu | KPU Kota Dumai yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih | 7 Kecamatan | 7 Kecamatan | 7 Kecamatan | 7 Kecamatan | 7 Kecamatan |
| | Persentase KPU Kota Dumai yang dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pendidikan pemilih Kepada Masyarakat Umum | Persentase KPU Kota Dumai yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum | 85% | 90% | 95% | 98% | 100% |
| Pendidikan pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas | Persentase KPU Kota Dumai yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan | 85% | 90% | 95% | 98% | 100% |
| | Persentase KPU Kota Dumai yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula | 85% | 90% | 95% | 98% | 100% |

| | | | | | | |
|--|---|------|------|------|------|------|
| | Persentase KPU Kota Dumai yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih Disabilitas | 85% | 90% | 95% | 98% | 100% |
| Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi rendah, Daerah Potensi, Pelanggaran Pemilu Tinggi dan Daerah Rawan Konflik/bencana | Persentase satker KPU di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah rawan Konflik/Bencana dan/atau Daerah Rawan Konflik/Bencana dan/atau Daerah dengan partisipasi Masyarakat rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" | 85% | 90% | 95% | 98% | 100% |
| Meningkatnya kualitas layanan informasi dan Data yang cepat serta akurat | Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Persentase informasi dan Publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa Nasional | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Persentase informasi dan Publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Sosialisasi kebijakan KPU kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat | Persentase Penyampaian informasi dan Publikasi dalam Tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media Publikasi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik | | | | | | |
| Terlaksananya fasilitas Pengelolaan Data Kebutuhan, Pengadaan, Pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan | Persentase KPU yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam Pemenuhan kebutuhan logistik | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | | |
|--|--|------|------|------|------|------|
| | Persentase KPU Kota Dumai yang mendistribusikan logistik Pemilu/pemilihantepat jenis, jumlah dan waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Persentase KPU Kota Dumai yang menginventarisir dan memelihara logistie Pemilu/Pemilihan I (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Ketersediaan Logistik Pemilu | Persentase penyediaan logistik Pemilu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi | | | | | | |
| Tersedianya data, Informasi, Sarana dan Prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU | Persentase KPU Kota Dumai yang melaksanakan Pemutakhiran dta pemilih secara berkelanjutan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi informasi untuk Sistem informasi yang aman, handal dan lancar | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi | 50% | 50% | 65% | 80% | 100% |



4.2. Kerangka Pendanaan

Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan yang ada di KPU Kota Dumai untuk 5 (Lima) Tahun ke depan pendanaan yang di alokasikan masuk kedalam 3 (Tiga) Program yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU sebesar Rp.14.727.132.000,-
2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik sebesar Rp. 26.373.900.000,-

Adapun rincian perprogram setiap Tahunnya di sajikan pada Tabel 4.5

Tabel 6
Kerangka Pendanaan Program KPU Kota Dumai 5 Tahun (2020-2024)

| Program/ Kegiatan | Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output) Indikator Kerja | Alokasi (dalam Ribu Rupiah) | | | | | Jumlah |
|----------------------|--|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 076.01.01 | Sasaran Program dan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU Kota Dumai | 2.329.773 | 2.550.331 | 2.781.673 | 3.282.710 | 3.782.645 | 14.727.132 |
| 076.01.06 | Sasaran Program penguatan kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik | - | - | - | - | 26.373.900 | 26.373.900 |
| TOTAL | | 2.329.773 | 2.550.331 | 2.781.673 | 3.282.710 | 30.156.545 | 41.101.032 |



Sedangkan rincian anggaran untuk anggaran setiap kegiatannya, selain periode 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut ini :

Tabel 7
Kerangka Pendanaan Kegiatan KPU Kota Dumai 5 Tahun (2020-2024)

| Program/ Kegiatan | Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output) Indikator Kerja | Alokasi (dalam Ribu Rupiah) | | | | | Jumlah |
|---|--|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN | | | | | | | |
| | Terlaksananya fasilitas lembaga riset kepemiluan dan Operasonilisasinya | | | | | | |
| | Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten | | | | | | |
| | Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU | 2.329.773 | 2.550.331 | 2.781.673 | 3.282.710 | 3.782.645 | 14.727.132 |
| | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU | | | | | | |
| 1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi | | | | | | | |
| | Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggaraan Pemilu baik didalam dan luar negeri | | | | | | |
| | Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Kota Dumai yang efektif dan efisien | 116.488 | 127.516 | 139.083 | 164.135 | 189.132 | 736.354 |
| | Terwujudnya system administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan Efisien | | | | | | |
| | Terwujudnya Reformasi Birokrasi | | | | | | |

2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

| | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--|
| Meningkatnya terib administrasi dan pengelolaan SDM | | | | | | | |
| Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel | | | | | | | |
| Terlaksananya Proses Seleksi Anggota KPU Kota Dumai sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku | | | | | | | |
| Tersedianya data dan Informasi kepegawaian | 23.297 | 25.503 | 27.816 | 32.827 | 37.826 | 147.269 | |
| Tersedianya pedoman bidang Kepegawaian | | | | | | | |
| Tersedianya Jabatan Fungsional piñata kelola Pemilu (JF PKP) Sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku | | | | | | | |
| Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggaraan Pemilu baik didalam dan luar negeri | | | | | | | |
| Pembentukan badan Adhok | | | | | | | |

3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara

| | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|--|
| Meningkatnya pembinaan perbendaharaan | | | | | | | |
| Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan | | | | | | | |
| Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan | 1.677.433 | 1.836.237 | 2.002.801 | 2.363.551 | 2.723.503 | 10.603.525 | |
| Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran | | | | | | | |
| Terwujudnya Pengelolaan barang Milik Negara sesuai dengan peraturan dan perundangan yang | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| | berlaku | | | | | | |
| 4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor | | | | | | | |
| | Meningkatnya Kualitas Tata kelola Administrasi persuratan dan pengelolaan arsip | | | | | | |
| | Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP | | | | | | |
| | Meningkatnya Kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas system pengendalian internal | | | | | | |
| | Terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang bersih dan berwibawa (Clean Governance) | 456.249 | 484.563 | 528.518 | 623.715 | 718.703 | 2.811.748 |
| | Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU | | | | | | |
| | Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU | | | | | | |
| | Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja | | | | | | |
| 5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal | | | | | | | |
| | Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU | | | | | | |
| | Meningkatnya penyelenggaraan SPIP | | | | | | |
| | Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas system pengendalian internal | 23.297 | 25.503 | 27.816 | 32.827 | 37.826 | 147.269 |
| | Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (Clean Governance) | | | | | | |



| | | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--|
| Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU | | | | | | | |
| Meningkatnya akuntabilitas kuanan dan kinerja | | | | | | | |
| 6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembalian | | | | | | | |
| Terwujudnya Kajian Litbang Riset dan Jurnal Kepemiluan | 33.009 | 51.009 | 55.639 | 65.655 | 75.655 | 280.967 | |
| Peningkatan Kompetensi SDM KPU | | | | | | | |

Tabel 8
Kerangka Pendanaan Program KPU 2020-2024 Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

| Program/ Kegiatan | Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan | Alokasi (dalam Ribu Rupiah) | | | | | Jumlah |
|--|---|-----------------------------|------|------|------|------------|------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI | | | | | | | |
| | Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya | - | - | - | - | 26.373.900 | 26.373.900 |
| | Terwujudnya dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan | | | | | | |
| | Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal | | | | | | |
| 1. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | |
| | Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan | - | - | - | - | 1.251.075 | |
| | Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi hukum | | | | | | |
| 2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum | | | | | | | |
| | Terlaksananya penyelesaian sengketa dan Pelayanan pertimbangan | - | - | - | - | 1.250.653 | |
| 3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan Bantuan | | | | | | | |
| | Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal | - | - | - | - | 11.360.999 | |
| | Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|-----------|--|
| | sesuai aturan | | | | | | |
| 4. Fasilitas Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | | | | | | | |
| | Pengelolaan rumah Pintar Pemilu | | | | | | |
| | Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum | | | | | | |
| | Pendidikan Pemilih kepada pemilih pemula Perempuan dan Disabilitas | | | | | | |
| | Pendidikan Pemilih kepada Daerah, Partisipasi rendah, Daerah Potensi, Pelanggaran Pemilu Tinggi dan Daerah Rawan Konflik/bencana | - | - | - | - | 2.501.006 | |
| | Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat | | | | | | |
| | Sosialisasi kebijakan KPU kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat) | | | | | | |
| 5. Pelaksanaan Pengolahan Logistik | | | | | | | |
| | Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi logistic Pemilu/Pemilihan | - | - | - | - | 3.753.225 | |
| | Ketersediaan logistik Pemilu | | | | | | |
| | Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu | | | | | | |



6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi

| | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|-----------|--|
| | Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU | - | - | - | - | 6.256.942 | |
|--|--|---|---|---|---|-----------|--|



BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Tahun 2020-2024 adalah Dokumen perencanaan 5 (Lima) Tahunan dan merupakan panduan bagi pimpinan komisi Pemilihan Umum Kota Dumai dalam menentukan rencana strategis dan rencana kerjanya Sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Rencana Strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun 5 (Lima) Tahun mendatang dilampiri pula dengan matrik kinerja dan pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Tahun 2020-2024 merupakan suatu komitmen untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi yang diemban dan meningkatkan kinerja sesuai dengan Target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Rencana Strategis ini tidak ada berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan Program dan kegiatan yang berorientasi dari Target kinerja yang telah ditetapkan akan mudah direalisasikan pada sub bagian masing-masing.

Demikian dokumen rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Tahun 2020-2024 ini disusun, semoga Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai dapat terwujud dalam 5 (Lima) Tahun mendatang

Lampiran : Sejarah Perjalanan Pemilu Kepala Daerah Kota Dumai

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Dumai yang di laksanakan secara LUBER (Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia) dimulai pada Tahun 2005. Dimana pada tahun tersebut warga Dumai akan memilih secara Langsung Walikota dan Wakil Walikota. Dasar Hukum untuk melaksanakan Pilkada Tahun 2005 Kota Dumai adalah :

1. Undang-undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Penjelasan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2005, Tentang Perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2005, Tentang Pemilihan, Pengesahan, pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.



4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004.

Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2005, setelah dilakukan Verifikasi dan Validasi maka KPU Kota Dumai memutuskan 3 Pasangan Calon yang akan melaksanakan Pilkada. Ketiga Pasangan tersebut sesuai dengan Nomor urut dan pendukung serta jumlah dan prosentase kursi sebagai berikut :

| No | Nama Pasangan Calon | Partai Pendukung | Jumlah Kursi | Prosentase Kursi |
|----|---|--|--------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Drs. H. Wan syamsir Yus H. Mustar Efendi, BA | - Partai Bintang Reformasi - Partai Persatuan Pembangunan - Partai Buruh Sosial Demokrat | 5 | 16,66 % |
| 2. | H. Khairul Anwar, SH H. Zulkifli Ahad, S.Sos | - Partai Golongan Karya | 6 | 20 % |
| 3 | Drs. Zulkifli, As Dr. Sunaryo | - PDIP - Partai Sarikat Indonesia - Partai Merdeka - Partai Bulan Bintang - Partai Damai Sejahtera - Partai Amanat Nasional | 17 | 56,67% |

Setelah Pemungutan dan penghitungan Suara Pada Tanggal 27 Juni 2005 maka KPU Kota Dumai melaksanakan penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih. Adapun hasilnya sebagai berikut :

| No | Nama Pasangan Calon | Jumlah Suara Sah | Porsentase Suara |
|----|---|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Drs. H. Wan syamsir Yus H. Mustar Efendi, BA | 31.128 | 5 |
| 2. | H. Khairul Anwar, SH H. Zulkifli Ahad, S.Sos | 13.658 | 6 |
| 3. | Drs. Zulkifli, As dr. Sunaryo | 52.211 | 17 |



Setelah Pilkada Tahun 2005 dilaksanakan Oleh KPU Kota Dumai dan Menetapkan Drs.Zulkifli As dan Dr. Sunaryo sebagai Walikota dan Wakil Walikota Dumai periode 2005-2010 maka Kota Dumai telah dipimpin oleh Pemimpin pilihan Rakyat secara langsung.

Pemilihan Kepada Daerah kota Dumai Kembali dilaksanakan setelah 5 Tahun masa Jabatan Walikota dan Wakil Walikota. Akan tetapi proses tersebut berlangsung sebelum Akhir Masa Jabatan (AMI). Sehingga pada Tahun 2010, KPU Kota Dumai Membuka Pendaftaran sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Dumai 2010-2015. Sesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberikan peluang untuk calon perseorangan (Independen) selain dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik maka KPU Kota Dumai harus melaksanakan Keputusan tersebut jika terdapat calon dari jalur perseorangan tersebut.

Bukan mudah untuk calon perseorangan (Independen) maju sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota. Dibutuhkan dukungan minimal 16.214 jiwa atau 6.5% dari Jumlah penduduk. Sedangkan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dibutuhkan Dukungan minimal 15% dari jumlah suara sah hasil pemilihan Legislatif 15.969 Suara Sah atau 15%.

KPU Kota Dumai menerima 1 (Satu) Pasangan Calon dari Jalur Independen. Namun setelah di Verifikasi dan Validasi secara administrasi dan Faktual Calon tersebut tidak memenuhi syarat sebagai peserta Calon Walikota dan Wakil Walikota.

Dari beberapa Pasangan Calon yang mengambil Formulir pendaftaran untuk maju dari jalur partai Politik, hanya 3 Pasangan calon yang mengembalikan berkas pencalonan sehingga setelah di Verifikasi KPU Kota Dumai maka menetapkan untuk peserta Pilkada Tahun 2010 terdapat 3 Pasangan calon dengan di usung oleh gabungan Partai Politik, Ketiga (3) Pasangan calon tersebut ialah seperti pada Tabel berikut :

| No | Nama Pasangan Calon | Partai Pendukung | Jumlah Kursi | Prosentase Kursi |
|----|--|--|--------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Drs. Zulkifli, As, M.Si dr. Sunaryo | - PPP - PDS - PKS - Partai Demokrat - Partai Golkar - PAN - Partai Republika Nusantara - Partai Buruh - Partai Merdeka - PKNU - PBB (11 Partai Pendukung) | 23 Kursi | 77 % |



| | | | | |
|----|--|---|---------------------|----------|
| 2. | Drs. H.M. Herdi Salioso,SE, MA Drs. Mas Ibra Haji Sulaiman | - Partai Hanura - PKPB - PPRN - PKPI - PPD - PKB - PBR - Partai Patriot - PKDI - PIS - PPI - PNI Marhaenisme - PPDI - PDK - Partai Pelopor - PSI - Partai Kedaulatan - PDP (18 Partai Pendukung) | 27.554 Suara Sah | 25,881 % |
| 3 | H. Khairul Anwar, SH dr. H. Agus Widayat | - Partai Barnas - PNBKI - PDIP (3 Partai Pendukung) | 6 | 20 % |

Pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2010. Saat pemungutan suara suasana Kota Dumai sangat Kondusif. Namun ketika sore setelah perolehan sementara yang didapatkan dari masing-masing Tim didapat maka dari pendukung salah satu mengatakan bahwa KPU Kota Dumai melakukan kecurangan.

Padahal KPU Kota Dumai dalam pelaksanaan Pilkada tersebut bersifat Netral tidak memihak salah satu pasangan calon. Hasil yang didapatkan merupakan pilihan warga Dumai untuk memiliki Pemimpin yang diinginkan untuk 5 (Lima) Tahun kedepan.

Setelah dilakukan Rekapitulasi tingkat Kota maka didapatkan Hasil sebagai berikut :

| No | Nama Pasangan Calon | Jumlah Suara Sah | Porsentase Suara |
|----|---|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Drs. Zulkifli, As, M.Si dr. Sunaryo | 49.181 | 46,37 % |
| 2. | Drs. H.M. Herdi Salioso,SE, MA Drs. Mas Ibra Haji Sulaiman | 4.103 | 3,87 % |



| | | | |
|----|---|--------|---------|
| 3. | H. Khairul Anwar, SH dr. H. Agus Widayat | 52.778 | 49,76 % |
|----|---|--------|---------|

Dari hasil Rekapitulasi tingkat Kota tersebut, Tim Pasangan Nomor urut 1 menolak Hasil rekapitulasi tersebut tersebut dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan Tim Advokasi serta didampingi oleh KPU Provinsi Riau, KPU Kota Dumai mengumpulkan semua Dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai bahan untuk dibawa ke MK. Setelah persidangan dilaksanakan dan putusan Hakim di sampaikan maka MK menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya sehinggautusan KPU Kota Dumai Tentang rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tidak bisa dibatalkan.

Dari Keputusan KPU Kota Dumai tersebut maka pasangan H. Khairul Anwar, SH dan Dr. H. Agus Widayat ditetapkan sebagai Calon terpilih sebagai Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010-2015 dengan perolehan Suara 52.778 Suara 49,76%. Dari perhelatan Pilkada di tahun-tahun sebelumnya yang dinilai banyak menggunakan financial dan waktu maka sangat perlu pilkada dibuat suatu wacana agar pelaksanaan pilkada dibuat secara bersamaan. Sehingga pemerintah bersama dengan DPR berupaya untuk membuat sebuah system pilkada yang efektif dan efisien yakni dengan penyelenggaraan Pilkada secara serentak. Maka dikeluarkanlah Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 dimana pada UU tersebut menjelaskan pelaksanaan pemungutan suara pilkada dilakukan serentak untuk daerah selama enam gelombang, yakni Tahun 2015, 2017, 2018, 2020, 2022, 2023. Sebelum Pilkada serentak secara Nasional berasrama digelar pada 2027.

Pilkada serentak Tahun 2015 dilaksanakan pada Tanggal 9 Desember 2015. Di karenakan Kota Dumai Akhir Masa Jabatan (AMI) Walikota dan Wakilwalikotanya berakhir pada 12 Agustus 2015, maka Kota Dumai mendapatkan gelombang Pertama untuk melaksanakan Pilkada secara serentak. Kota Dumai untuk Pemilihan Walikota dan Wakilwalikota periode 2015-2020 menerima 5 (Lima) Pasangan Calon yang telah di Verifikasi dan Validasi baik secara administrasi ataupun Faktual. Kelima Pasangan Calon tersebut terdiri dari 4 (empat) Pasangan dari Jalur Gabungan Partai Politik dan 1 (Satu) Pasangan dari Jalur Perseorangan. Setelah dilakukan pencabutan nomor urut maka ditetapkan Calon Walikota dan Wakilwalikota Dumai sebagai berikut :

| No | Nama Pasangan Calon | Partai Pendukung | Jumlah Kursi | Prosentase Kursi atau Suara Sah |
|----|--|--|--------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | DR. H. Muhammad Ikhsan, ST, M.Sc Hj. Yanti Komalasari, MM | 1. Partai Golkar 2. PKS | 6 Kursi | 20 % |
| 2. | Drs. H. Zulkifli AS, M.Si Eko Suharjo, SE | 1. Partai Nasdem 2. PKB 3. Partai Gerindra 4. Partai Demokrat | 10 Kursi | 33,33 % |
| 3. | Amris, S. Sy Sakti | Perseorangan | - | - |
| 4. | Abdul Kasim, SH Nuraini, SE | 1. PAN 2. PKPI 3. PBB | 6 Kursi | 20 % |
| 5. | Dr. Agus Widayat, MM Maman Sufriadi, SH, M.Si | 1. PDI Perjuangan 2. Partai Hanura | 6 Kursi | 20% |

Pemungutan suara serentak di seluruh Indonesia pada 9 Desember 2015. Suasana Kota Dumai saat pemungutan Suara berjalan Kondusif dan lancar. Begitu juga ketika KPU Kota Dumai Melakukan Rapat Pleno Penghitungan Suara Tingkat Kota. Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kota Dumai di peroleh hasil sebagai berikut :

| No | Nama Pasangan Calon | Jumlah Suara Sah | Prosentase Suara Sah |
|----|--|------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | DR. H. Muhammad Ikhsan, ST, M.Sc Hj. Yanti Komalasari, MM | 20.298 | 17,38 % |
| 2. | Drs. H. Zulkifli AS, M.Si Eko Suharjo, SE | 32.618 | 27,93 % |
| 3. | Amris, S. Sy Sakti | 20,882 | 17,88 % |
| 4. | Abdul Kasim, SH Nuraini, SE | 30.315 | 25,96 % |
| 5. | Dr. Agus Widayat, MM Maman Sufriadi, SH, M.Si | 12.663 | 10,84 % |

Dalam melakukan proses penetapan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2015, KPU Kota Dumai tetap melakukannya sesuai prosedur yang ada. Dalam Peraturan KPU No. 11 Tahun 2015 Tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 Terutama Pasal 52 ayat (5) dimana penetapan calon terpilih



dilakukan paling lambat 3 (Tiga) hari setelah batas waktu Pengajuan permohonan perselisihan hasil perolehan kepada MK berakhir Hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya surat dari MK bernomor 119/PAN-MK/12/2015 yang merilis daftar di kepaniteraan MK pertanggal 16 Desember 2015 dimana Kota Dumai tidak termasuk didalamnya.

Dengan demikian maka KPU Kota Dumai dapat melaksanakan rapat pleno penetapan pasangan calon terpilih. Sehingga Dr. H. Zulkifli, M.Si dan Eko Suharjo, SE ditetapkan sebagai Calon terpilih sebagai Walikota dan Wakil Walikota Dumai Periode 2016-2021.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 24 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI,


DARWIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA DUMAI
SEKRETARIS,


BUDI SURYONO